



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN LUWU

Jln. Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu No. (0471) 3314176

BELOPA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU

Nomor : Kd.21.08/III/PP.07.1/ 114 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFAL
DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Raudhatul Atfal Ar-Ridha Lamasi Pantai Nomor : RA.21.08/1.a/PP.01.1/34/2013 Tanggal 05 Oktober 2013 Tentang izin operasional Raudhatul Atfal.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal di pandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raudhatul Atfal di Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten luwu.
b. Bahwa Raudhatul Atfal yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tentang Raudhatul Atfal.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFAL (RA) AR-RIDHA LAMASI PANTAI DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU.**
- Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Raudhatul Atfal (RA) Ar-Ridha Lamasi Pantai.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfal (RA) Ar-Ridha Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur diberikan status sebagai Raudhatul Atfal terdaftar, dan diberikan nomor statistik Raudhatul Atfal **101273170035**, dan diberikan Piagam Izin Operasional Raudhatul Atfal.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Atfal tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 8 Oktober 2013



Drs. H. MUJAHIDIN, MA
NIP. 19581231 198603 1 009